



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 85 TAHUN 2024 TENTANG BATAS DESA TAWANGREJO KECAMATAN GEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilavah Kota Praja Surabava dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Nomor Tahun 1950 Undang - Undang 12 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAWANGREJO KECAMATAN GEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang;
- (2) Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang memiliki luas 34,39 (tiga empat koma tiga puluh sembilan) kilometer persegi

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan dan Desa Randualas Kecamatan Kare;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cermo, Desa Morang Kecamatan Kare dan Desa Batok Kecamatan Gemarang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gemarang,
 Desa Winong dan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang.
- (2) Batas Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.05.2006-06.2004-11.2005-000 dimulai dari simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 38′ 25,368″ LS dan 111° 40′ 59,528″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu alur hutan;

- b. TK 35.19.05.2006-06.2004-001 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat 7° 38′ 36,085″ LS dan 111° 41′ 5,753″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri alur hutan hingga bertemu tepi jalan;
- c. PBU 35.19.05.2006-06.2004-514 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 38′ 54,452″ LS dan 111° 41′ 16,777″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu kebun;
- d. TK 35.19.05.2006-06.2004-002 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 38′ 55,994″ LS dan 111° 41′ 17,781″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu jalan;
- e. TK 35.19.05.2006-06.2004-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 39′ 0,339″ LS dan 111° 41′ 14,228″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pematang sawah;
- f. TK 35.19.05.2006-06.2004-004 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 6,421″ LS dan 111° 41′ 13,182″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- g. TK 35.19.05.2006-06.2004-005 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39′ 13,216″ LS dan 111° 41′ 8,236″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu pematang sawah;
- h. TK 35.19.05.2006-06.2004-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 18,190″ LS dan 111° 41′ 8,837″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- i. TK 35.19.05.2006-06.2004-007 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39′ 21,003″ LS dan 111° 41′ 9,936″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;

- j. PBU 35.19.06.2004-05.2006-558 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 39′ 43,491″ LS dan 111° 41′ 7,970″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pematang sawah;
- TK 35.19.05.2006-06.2004-008 yang terletak pada k. pematang sawah dengan koordinat 7° 39' 49,905" LS dan 111° 41′ 10,408″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga 35.19.05.2006-05.2007-06.2004-000 bertemu ΤK yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiundengan koordinat 7° 39' 56,615" LS dan 111° 41' 11,175" BT;
- 1. TK 35.19.06.2004-06.2006-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo, Desa Sebayi Kecamatan Gemarang dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 55,920″ LS dan 111° 43′ 58,008″ BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.06.2004-11.2005-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 32,990″ LS dan 111° 42′ 48,387″ BT;
- m. TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2004-000 dimulai dari simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 53,283″ LS dan 111° 41′ 39,722″ BT, mengarah ke utara menyusuri kebun hingga bertemu sungai;

- n. TK 35.19.05.2008-06.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 39′ 50,250″ LS dan 111° 41′ 38,943″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu alur hutan;
- o. TK 35.19.05.2008-06.2004-002 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat 7° 39′ 39,544″ LS dan 111° 41′ 43,175″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- p. PBU 35.19.05.2008-06.2004-521 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 39′ 37,722″ LS dan 111° 41′ 42,665″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.05.2008-06.2004-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 26,275″ LS dan 111° 41′ 50,067″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- r. TK 35.19.05.2008-06.2004-004 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39′ 25,096″ LS dan 111° 41′ 52,130″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;
- s. PBU 35.19.05.2008-06.2004-522 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 39′ 22,259″ LS dan 111° 41′ 56,074″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi selatan Jalan Dusun Plosorejo hingga bertemu tepi Jalan Raya Plosorejo;
- t. PBU 35.19.06.2004-05.2008-555 yang terletak pada tepi Jalan Raya Plosorejo dengan koordinat 7° 39′ 19,405″ LS dan 111° 42′ 3,169″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi selatan Jalan Sadewa hingga bertemu perempatan jalan;
- u. TK 35.19.05.2008-06.2004-005 yang terletak pada perempatan jalan dengan koordinat 7° 39′ 19,300″ LS dan 111° 42′ 8,156″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu kebun;

- v. TK 35.19.05.2008-06.2004-006 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39′ 24,125″ LS dan 111° 42′ 8,996″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- w. PBU 35.19.05.2008-06.2004-523 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39′ 29,034″ LS dan 111° 42′ 14,579″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu alur hutan;
- x. TK 35.19.05.2008-06.2004-007 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat 7° 39′ 37,835″ LS dan 111° 42′ 23,548″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu pematang sawah;
- y. TK 35.19.05.2008-06.2004-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 49,382″ LS dan 111° 42′ 51,243″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- z. TK 35.19.05.2008-06.2004-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 39′ 50,650″ LS dan 111° 42′ 53,197″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;
- aa. TK 35.19.05.2008-06.2004-010 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat 7° 39′ 51,222″ LS dan 111° 42′ 53,242″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2008-06.2001-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Morang, Desa Batok dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 57,745″ LS dan 111° 43′ 3,650″ BT;
- bb. Dimulai dari TK 35.19.06.2004-11.2005-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 32,990″ LS dan 111° 42′ 48,387″ BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;

- cc. dekat PABU 35.19.06.2004-11.2005-552 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 36′ 48,916″ LS dan 111° 41′ 37,431″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu hutan;
- dd. TK 35.19.06.2004-11.2005-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 37′ 17,269″ LS dan 111° 41′ 3,968″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu sungai;
- ee. TK 35.19.06.2004-11.2005-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 37′ 48,105″ LS dan 111° 40′ 59,338″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusurias sungai hingga bertemu sungai;
- ff. TK 35.19.05.2006-06.2004-11.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 38' 25,368" LS dan 111° 40' 59,528" BT. TK 35.19.05.2006-05.2007-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39' 56,615" LS dan 111° 41' 11,175" BT, mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- gg. TK 35.19.05.2007-06.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 39′ 53,941″ LS dan 111° 41′ 12,248″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang hingga bertemu pematang;
- hh. TK 35.19.05.2007-06.2004-002 yang terletak pada pematang dengan koordinat 7° 39′ 55,769″ LS dan 111° 41′ 13,252″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan;

- ii. PBU 35.19.06.2004-05.2007-557 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 39′ 55,619″ LS dan 111° 41′ 23,491″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun hingga bertemu pematang;
- jj. TK 35.19.05.2007-06.2004-003 yang terletak pada pematang dengan koordinat 7° 39′ 56,731″ LS dan 111° 41′ 30,767″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang hingga bertemu hutan;
- kk. TK 35.19.05.2007-06.2004-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 39′ 56,897″ LS dan 111° 41′ 32,298″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- ll. PBU 35.19.06.2004-05.2007-556 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 39′ 55,122″ LS dan 111° 41′ 34,733″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2004-000 yang terletak mm. pada simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39' 53,283" LS dan 111° 41' 39,722" BT. TK 35.19.05.2008-06.2001-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Morang, Desa Batok dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 57,745″ LS dan 111° 43' 3,650" BT, mengarah ke timur menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan setapak;
- nn. TK 35.19.06.2001-06.2004-001 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat 7° 39′ 54,892″ LS dan 111° 43′ 14,483″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu tepi Jalan Tentara Genie Pelajar;

- oo. PBU 35.19.06.2004-2001-554 yang terletak pada tepi Jalan Tentara Genie Pelajar dengan koordinat 7° 39' 54,767" LS dan 111° 43' 17,096" BT, dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Tentara Genie Pelajar hingga bertemu tepi Jalan Tentara Genie Pelajar;
- pp. PBU 35.19.06.2001-2004-527 yang terletak pada tepi Jalan Tentara Genie Pelajar dengan koordinat 7° 39′ 54,619″ LS dan 111° 43′ 17,647″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pekarangan hingga bertemu TK 35.19.06.2001-06.2003-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Batok, Desa Winong dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 56,762″ LS dan 111° 43′ 30,608″ BT;
- qq. dekat PABU 35.19.06.2003-2005-2004-544 yang terletak pada simpul batas antara Desa Winong, Desa Tawangrejo dan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 21,192″ LS dan 111° 43′ 48,538″ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun;
- rr. dekat PABU 35.19.06.2004-2005-553 yang terletak pada kebun dengan koordinat 7° 39' 27,290" LS dan 111° 43' 43,566" BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- ss. TK 35.19.06.2003-06.2004-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 39′ 29,241″ LS dan 111° 43′ 48,134″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;
- tt. TK 35.19.06.2003-06.2004-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 35,952″ LS dan 111° 43′ 47,897″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tegalan;

- uu. TK 35.19.06.2003-06.2004-003 yang terletak pada tegalan dengan koordinat 7° 39′ 36,569″ LS dan 111° 43′ 46,389″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan hingga bertemu tepi sungai;
- vv. PBU 35.19.06.2003-2004-545 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat 7° 39′ 36,872″ LS dan 111° 43′ 37,469″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- ww. TK 35.19.06.2003-06.2004-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 39′ 53,615″ LS dan 111° 43′ 32,991″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- TK 35.19.06.2003-06.2004-005 yang terletak pada XX. koordinat 7° 39' 55,079" LS dan sungai dengan 111° 43' 33,285" BT, mengarah ke barat daya TK menyusuri sungai hingga bertemu as 35.19.06.2001-06.2003-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Batok, Desa Winong dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39′ 56,762″ LS dan 111° 43′ 30,608″ BT;
- TK 35.19.06.2004-06.2005-06.2006-000 yang terletak уу. simpul batas antara Desa Tawangrejo pada Kecamatan Gemarang, Desa Gemarang dan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36' 17,303" LS dan 111° 44' 10,556" BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.06.2004-06.2006-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo, Desa Sebayi Kecamatan Gemarang dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36′ 17,303″ LS dan 111° 44' 10,556" BT;

- zz. dekat PABU 35.19.06.2003-2005-2004-544 dimulai dari simpul batas antara Desa Winong, Desa Tawangrejo dan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 39' 21,192" LS dan 111° 43' 48,538" BT, mengarah ke utara menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu pematang sawah;
- aaa. TK 35.19.06.2004-06.2005-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 39′ 9,767″ LS dan 111° 43′ 50,217″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- bbb. TK 35.19.06.2004-06.2005-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 39′ 4,611″ LS dan 111° 43′ 51,735″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu sungai;
- ccc. TK 35.19.06.2004-06.2005-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 38′ 47,816″ LS dan 111° 43′ 48,095″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu tempat pemakaman umum;
- ddd. dekat PABU 35.19.06.2005-2004-562 yang terletak pada tempat pemakaman umum dengan koordinat 7° 38′ 45,423″ LS dan 111° 43′ 48,233″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tempat pemakaman umum hingga bertemu sungai;
- eee. TK 35.19.06.2004-06.2005-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 38′ 40,905″ LS dan 111° 43′ 49,058″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu pematang sawah;
- fff. TK 35.19.06.2004-06.2005-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 38′ 38,170″ LS dan 111° 43′ 50,552″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- ggg TK 35.19.06.2004-06.2005-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat 7° 38′ 31,206″ LS dan 111° 43′ 44,078″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu pematang sawah;

- hhh TK 35.19.06.2004-06.2005-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 36′ 55,521″ LS dan 111° 44′ 2,897″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
 - iii dekat PABU 35.19.06.2005-2004-561 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 36′ 53,929″ LS dan 111° 43′ 56,923″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.06.2004-06.2005-06.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang, Desa Gemarang dan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36′ 17,303″ LS dan 111° 44′ 10,556″ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tawangrejo Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TAWANGREJO
KECAMATAN GEMARANG

DAFTAR TK DESA TAWANGREJO KECAMATAN GEMARANG

1. Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dengan Desa Randualas Kecamatan Kare

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORDI	NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
2	TK 35.19.05.2006- 06.2004-001	7° 38' 36,085" LS	111° 41' 5,753" BT	575544,759	9155069,200
3	PBU 35.19.05.2006- 06.2004-514	7° 38' 54,452" LS	111° 41' 16,777" BT	575881,624	9154504,607
4	TK 35.19.05.2006- 06.2004-002	7° 38' 55,994" LS	111° 41' 17,781" BT	575912,319	9154457,203
5	TK 35.19.05.2006- 06.2004-003	7° 39' 0,339" LS	111° 41' 14,228" BT	575803,258	9154323,933
6	TK 35.19.05.2006- 06.2004-004	7° 39' 6,421" LS	111° 41' 13,182" BT	575770,911	9154137,188
8	TK 35.19.05.2006- 06.2004-006	7° 39' 18,190" LS	111° 41' 8,837" BT	575637,197	9153775,977
9	TK 35.19.05.2006- 06.2004-007	7° 39' 21,003" LS	111° 41' 9,936" BT	575670,748	9153689,543
10	PBU 35.19.06.2004- 05.2006-558	7° 39' 43,491" LS	111° 41' 7,970" BT	575609,414	9152999,009
11	TK 35.19.05.2006- 06.2004-008	7° 39' 49,905" LS	111° 41' 10,408" BT	575683,782	9152801,933
12	TK 35.19.05.2006- 05.2007- 06.2004-000	7° 39' 56,615" LS	111° 41' 11,175" BT	575706,945	9152595,809

2. Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dengan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2004- 06.2006- 12.2003-000	7° 34' 55,920" LS	111° 43' 58,008" BT	580833,981	9161821,919
2	TK 35.19.06.2004- 11.2005- 12.2003-000	7° 34' 32,990" LS	111° 42' 48,387" BT	578701,684	9162529,650

3. Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dengan Desa Morang Kecamatan Kare

NO	TITIK	KOORDINAT	GEOGRAFIS	KOORDI	NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2007- 05.2008- 06.2004-000	7° 39' 53,283" LS	111° 41' 39,722" BT	576581,724	9152696,740
2	TK 35.19.05.2008- 06.2004-001	7° 39' 50,250" LS	111° 41' 38,943" BT	576558,006	9152789,921
3	TK 35.19.05.2008- 06.2004-002	7° 39' 39,544" LS	111° 41' 43,175" BT	576688,193	9153118,518
4	PBU 35.19.05.2008- 06.2004-521	7° 39' 37,722" LS	111° 41' 42,665" BT	576672,675	9153174,471
5	TK 35.19.05.2008- 06.2004-003	7° 39' 26,275" LS	111° 41' 50,067" BT	576900,003	9153525,667
6	TK 35.19.05.2008- 06.2004-004	7° 39' 25,096" LS	111° 41' 52,130" BT	576963,279	9153561,761
7	PBU 35.19.05.2008- 06.2004-522	7° 39' 22,259" LS	111° 41' 56,074" BT	577084,249	9153648,690
8	PBU 35.19.06.2004- 05.2008-555	7° 39' 19,405" LS	111° 42' 3,169" BT	577301,781	9153735,976

	T	 		ı	
1	2	3	4	5	6
9	TK 35.19.05.2008- 06.2004-005	7° 39' 19,300" LS	111° 42' 8,156" BT	577454,584	9153738,952
10	TK 35.19.05.2008- 06.2004-006	7° 39' 24,125" LS	111° 42' 8,996" BT	577480,058	9153590,757
11	PBU 35.19.05.2008- 06.2004-523	7° 39' 29,034" LS	111° 42' 14,579" BT	577650,868	9153439,716
12	TK 35.19.05.2008- 06.2004-007	7° 39' 37,835" LS	111° 42' 23,548" BT	577925,211	9153168,979
13	TK 35.19.05.2008- 06.2004-008	7° 39' 49,382" LS	111° 42' 51,243" BT	578773,160	9152812,965
14	TK 35.19.05.2008- 06.2004-009	7° 39' 50,650" LS	111° 42' 53,197" BT	578832,950	9152773,905
15	TK 35.19.05.2008- 06.2004-010	7° 39' 51,222" LS	111° 42' 53,242" BT	578834,299	9152756,330
16	TK 35.19.05.2008- 06.2001- 06.2004-000	7° 39' 57,745" LS	111° 43' 3,650" BT	579152,853	9152555,495

4. Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dengan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan

NO	TITIK	KOORDINA?	Γ GEOGRAFIS	KOORDI	NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2004- 11.2005- 12.2003-000	7° 34' 32,990" LS	111° 42' 48,387" BT	578701,684	9162529,650
2	PABU 35.19.06.2004- 11.2005-552	7° 36' 48,916" LS	111° 41' 37,431" BT	576520,639	9158358,860
3	TK 35.19.06.2004- 11.2005-001	7° 37' 17,269" LS	111° 41' 3,968" BT	575493,936	9157489,754
4	TK 35.19.06.2004- 11.2005-002	7° 37' 48,105" LS	111° 40' 59,338" BT	575350,573	9156542,987
5	TK 35.19.05.2006- 06.2004- 11.2005-000	7° 38' 25,368" LS	111° 40' 59,528" BT	575354,575	9155398,620

5. Daftar TK Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang dengan Desa Cermo Kecamatan Kare

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDI	INAT UTM
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2006- 05.2007-06.2004- 000	7° 39' 56,615" LS	111° 41' 11,175" BT	575706,94 5	9152595,80 9
2	TK 35.19.05.2007- 06.2004-001	7° 39' 53,941" LS	111° 41' 12,248" BT	575739,96 5	9152677,88
3	TK 35.19.05.2007- 06.2004-002	7° 39' 55,769" LS	111° 41' 13,252" BT	575770,61 7	9152621,69
4	PBU 35.19.06.2004- 05.2007-557	7° 39' 55,619" LS	111° 41' 23,491" BT	576084,31 7	9152625,79 6
5	TK 35.19.05.2007- 06.2004-003	7° 39' 56,731" LS	111° 41' 30,767" BT	576307,19 6	9152591,30 8
6	TK 35.19.05.2007- 06.2004-004	7° 39' 56,897" LS	111° 41' 32,298" BT	576354,10 0	9152586,11 9
7	PBU 35.19.06.2004- 05.2007-556	7° 39' 55,122" LS	111° 41' 34,733" BT	576428,79 7	9152640,50
8	TK 35.19.05.2007- 05.2008-06.2004- 000	7° 39' 53,283" LS	111° 41' 39,722" BT	576581,72 4	9152696,74

6. Daftar TK Desa Tawangrejo dengan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang

NO	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2008- 06.2001- 06.2004-000	7° 39' 57,745" LS	111° 43' 3,650" BT	579152,853	9152555,495
2	TK 35.19.06.2001- 06.2004-001	7° 39' 54,892" LS	111° 43' 14,483" BT	579484,902	9152642,553
3	PBU 35.19.06.2004- 2001-554	7° 39' 54,767" LS	111° 43' 17,096" BT	579564,950	9152646,264

1	2	3	4	5	6
4	PBU 35.19.06.2001- 2004-527	7° 39' 54,619" LS	111° 43' 17,647" BT	579581,845	9152650,777
5	TK 35.19.06.2001- 06.2003- 06.2004-000	7° 39' 56,762" LS	111° 43' 30,608" BT	579978,829	9152584,299

7. Daftar TK Desa Tawangrejo dengan Desa Winong Kecamatan Gemarang

NO	TITIK GEOGRAFIS		KOORDI	NAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PABU 35.19.06.2003-2005- 2004-544	7° 39' 21,192" LS	111° 43' 48,538" BT	580530,020	9153675,729
2	PABU 35.19.06.2004-2005- 553	7° 39' 27,290" LS	111° 43' 43,566" BT	580377,369	9153488,709
3	TK 35.19.06.2003- 06.2004-001	7° 39' 29,241" LS	111° 43' 48,134" BT	580517,237	9153428,574
4	TK 35.19.06.2003- 06.2004-002	7° 39' 35,952" LS	111° 43' 47,897" BT	580509,623	9153222,483
5	TK 35.19.06.2003- 06.2004-003	7° 39' 36,569" LS	111° 43' 46,389" BT	580463,388	9153203,611
6	PBU 35.19.06.2003- 2004-545	7° 39' 36,872" LS	111° 43' 37,469" BT	580190,065	9153194,757
7	TK 35.19.06.2003- 06.2004-004	7° 39' 53,615" LS	111° 43' 32,991" BT	580052,013	9152680,815
8	TK 35.19.06.2003- 06.2004-005	7° 39' 55,079" LS	111° 43' 33,285" BT	580060,942	9152635,821
9	TK 35.19.06.2001- 06.2003-06.2004- 000	7° 39' 56,762" LS	111° 43' 30,608" BT	579978,829	9152584,299

8. Daftar TK Desa Tawangrejo dengan Desa Sebayi Kecamatan Gemarang

NO	TITIK	KOORDINA'	KOORDINAT GEOGRAFIS		NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2004- 06.2005- 06.2006-000	7° 36' 17,303" LS	111° 44' 10,556" BT	581214,247	9159321,933
2	TK 35.19.06.2004- 06.2006- 12.2003-000	7° 34' 55,920" LS	111° 43' 58,008" BT	580833,981	9161821,919

9. Daftar TK Desa Tawangrejo dengan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang

NO	TITIK	KOORDINA	Γ GEOGRAFIS	KOORDI	NAT UTM
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PABU 35.19.06.2003- 2005-2004-544	7° 39' 21,192" LS	111° 43' 48,538" BT	580530,020	9153675,729
2	TK 35.19.06.2004- 06.2005-001	7° 39' 9,767" LS	111° 43' 50,217" BT	580582,050	9154026,521
3	TK 35.19.06.2004- 06.2005-002	7° 39' 4,611" LS	111° 43' 51,735" BT	580628,845	9154184,776
4	TK 35.19.06.2004- 06.2005-003	7° 38' 47,816" LS	111° 43' 48,095" BT	580518,186	9154700,755
5	PABU 35.19.06.2005- 2004-562	7° 38' 45,423" LS	111° 43' 48,233" BT	580522,540	9154774,246
6	TK 35.19.06.2004- 06.2005-004	7° 38' 40,905" LS	111° 43' 49,058" BT	580548,045	9154912,962
7	TK 35.19.06.2004- 06.2005-005	7° 38' 38,170" LS	111° 43' 50,552" BT	580593,980	9154996,876
8	TK 35.19.06.2004- 06.2005-006	7° 38' 31,206" LS	111° 43' 44,078" BT	580395,970	9155211,067
9	TK 35.19.06.2004- 06.2005-007	7° 36' 55,521" LS	111° 44' 2,897" BT	580977,567	9158148,652
10	PABU 35.19.06.2005- 2004-561	7° 36' 53,929" LS	111° 43' 56,923" BT	580794,593	9158197,846

1	2	3	4	5	6
11	TK 35.19.06.2004- 06.2005- 06.2006-000	7° 36' 17,303" LS	111° 44' 10,556" BT	581214,247	9159321,933

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

